

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, maka visi dan misi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 dapat diwujudkan melalui pengelolaan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi Perangkat Daerah dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah terdiri atas empat tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, tahapan penyusunan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra PD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah pada level Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Renstra Perangkat Daerah menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan Perangkat Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan ; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini sangat penting

bagi Renstra Perangkat Daerah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kemudian diterjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah serta tolok ukur pencapaiannya

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Pati, digunakan sebagai acuan dalam upaya mewujudkan sistem pelayanan perhubungan yang terintegrasi, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Sehingga pembangunan sektor perhubungan di Kabupaten Pati lebih optimal dan mampu mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 2017 – 2022, didasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Jalan;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

Secara spesifik dasar pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Kabupaten Pati 2017 – 2022 adalah :

1. Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
2. Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 2017 – 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Penyusunan Rencana Strategis ini juga dapat mempertajam arah kebijakan yang koordinatif, sinergi, dan transparansi guna mensinkronisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perhubungan di Kabupaten Pati.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Pati 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis yang memuat dan menetapkan arah strategi tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Pati dalam mencapai visi, misi, tujuan dan strategi kelembagaan serta

kebijakan berdasarkan kewenangan kedinasan yang dijabarkan dari visi dan misi Kabupaten Pati 2017 – 2022;

- 2) Sebagai dokumen yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 3) Sebagai dokumen untuk tolok ukur evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pati;
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan jasa transportasi darat maupun laut;
- 5) Meningkatkan pelaksanaan fungsi pengendalian, pengawasan serta pengelolaan jasa transportasi darat maupun laut serta menjamin keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- 6) Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi yang aspiratif, integratif dan berkelanjutan;
- 7) Meningkatkan profesionalisme urusan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya rencana strategis (Renstra), landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan renstra serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD

Dalam bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Pemerintah Propinsi dan Kabupaten, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentu isu – isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah sesuai kriteria dan sebab akibat dengan Visi dan Misi Daerah yang didukung oleh Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan 2017 – 2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja PD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP